

JADWAL	
Tanggal Efektif	: 31 Oktober 2022
Masa Penawaran Umum	: 2 - 8 November 2022
Tanggal Penjatahan	: 8 November 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	: 9 November 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek	: 10 November 2022
Indonesia	

PENAWARAN UMUM	
Jumlah Saham Yang Ditawarkan	: Sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	: Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran	: Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran: Saham	: Sebanyak Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah)
Tanggal	: 2 - 8 November 2022
Penawaran Umum	

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>27.184.000.000</b>	<b>1.359.200.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Lembur Sadya Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2
2. Eldawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7
3. Sukaesh	90.000.000	4.500.000.000	1,3
4. Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9
5. Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.796.000.000</b>	<b>339.800.000.000</b>	<b>100,0</b>
Jumlah Saham dalam Portepel	20.388.000.000	1.019.400.000.000	

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Saham Baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham biasa atas nama yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUP.

Dengan terjalunya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per Saham		Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham		Setelah Penawaran Umum Perdana Saham	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	% Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	
<b>Modal Dasar</b>	<b>27.184.000.000</b>	<b>1.359.200.000.000</b>		<b>27.184.000.000</b>	<b>1.359.200.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
PT Lembur Sadya	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2	6.196.000.000	309.800.000.000	
Investama	6.196.000.000	309.800.000.000	91,2	6.196.000.000	309.800.000.000	
Eldawati	390.000.000	19.500.000.000	5,7	390.000.000	19.500.000.000	
Sukaesh	90.000.000	4.500.000.000	1,3	90.000.000	4.500.000.000	
Henda Roshenda Noor	60.000.000	3.000.000.000	0,9	60.000.000	3.000.000.000	
Eva Hanura Luziani	60.000.000	3.000.000.000	0,9	60.000.000	3.000.000.000	
Masyarakat (di bawah 5%)	-	-	-	1.700.000.000	85.000.000.000	
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.796.000.000</b>	<b>339.800.000.000</b>	<b>100</b>	<b>8.496.000.000</b>	<b>424.800.000.000</b>	
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>20.388.000.000</b>	<b>1.019.400.000.000</b>		<b>18.688.000.000</b>	<b>934.400.000.000</b>	

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus, tidak terdapat saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri.

**PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI**

Bersamaan dengan pencatatan saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini yaitu sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 6.796.000.000 (enam miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 8.496.000.000 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh enam juta) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No. S-08293/BEI.PP3/10-2022 tanggal 4 Oktober 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP.

## EMISIAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, untuk setiap perolehan saham yang dilakukan pada harga yang lebih rendah dari Harga Penawaran dan terjadi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dilarang untuk diialihkan sebagian atau seluruh kepemilikannya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dalam rangka memenuhi Pasal 2 ayat 1 Peraturan OJK No. 25/2017, berikut adalah informasi-informasi terkait perubahan atas kepemilikan saham Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum Pernyataan Pendaftaran:

Berdasarkan Akta Penawaran Keputusan Para Pemegang Saham PT Bersama Zatta Jaya Nomor: 01 tanggal 1 Juli 2022, dengan dibantu di hadapan Heris Priandika, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, dimana telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0045886.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0260368 tanggal 4 Juli 2022 perihal Penetapan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar dan Nomor: AHU-AH.01.09.0029154 tanggal 4 Juli 2022 perihal Penetapan Pembentukan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0126946.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 Juli 2022, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 57 tanggal 19 Juli 2022, kemudian Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 023804 (selanjutnya disebut "Akta No.1 tanggal 1 Juli 2022"), terdapat peningkatan modal disetor/ditempatkan dimana sebelumnya sebesar Rp67.000.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar rupiah) ditingkatkan menjadi sebesar Rp339.800.000.000 (tiga ratus tiga puluh sembilan miliar delapan ratus juta rupiah), yang diambil bagian dan disetor oleh PT Lembur Sadya Investama sebesar Rp272.800.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah).

Maka berdasarkan hal-hal di atas, PT Lembur Sadya Investama telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, PT Lembur Sadya Investama tidak akan mengalihkan seluruh saham yang dimiliki oleh PT Lembur Sadya Investama pada Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tertanggal 4 Agustus 2022.

Hajah Eldawati selaku pemegang dan pemilik atas 390.000.000 (tiga ratus sembilan puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh rupiah) per lembar saham dan dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah); Hajjah Henda Roshenda Noor selaku pemegang dan pemilik atas 60.000.000 (enam puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp50 (lima puluh rupiah) per lembar saham dan dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) per lembar saham dan dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) melakukan pembatasan atas saham secara sukarela sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum masing-masing tertanggal 4 Agustus 2022.

Pembatasan secara sukarela tersebut di atas, terjadi karena para pemegang saham memperoleh saham dalam Penawaran, lewat dari periode jangka waktu 6 (enam) bulan, sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilaksanakan Perseroan, Asep Sulaeman Sabanda selaku Pengendali dan Ultimate Beneficiary Owner (UBO) Perseroan menyatakan bahwa akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan yang telah ditandatangani oleh Asep Sulaeman Sabanda tertanggal 30 Agustus 2022.

## INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perseroan.

## SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, TIDAK ADA SAHAM-SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURY).

**PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

## SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus.

## RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 5,91% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Reguler ("KMK-PTTR") Revolving dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk ("Bank Raya").
- Sekitar 7,49% akan digunakan Perseroan untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban keuangan Perseroan terkait dengan fasilitas Kredit Modal Kerja Pinjaman Tetap Angsuran ("KMK-PTA") Non-Revolving dengan Bank Raya.

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS

**INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN DARI PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DITERBITKAN PADA HARIAN TERBIT PADA TANGGAL 20 OKTOBER 2022.**

## INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM TERDAPAT DALAM PROSPEKTUS.

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OUK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBERANAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA, APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT BERSAMA ZATTA JAYA TBK ("PERUSAHAAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBERANAN PERUSAHAAN, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS PROSPEKTUS RINGKAS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").**



## PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk

### Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak

### Kantor Pusat:

Komplek Industri Prapanca No.24, Cigondewah Kaler  
Kec. Bandung Kulon, Kota Bandung - Jawa Barat 40214  
Telp.: 022 8601 7900  
Website: www.elcorps.com  
Email: corporate@elcorps.com

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 20,01% (dua puluh koma nol satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan kisaran Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp170.000.000.000 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"),hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

## UOB KayHian

### PT UOB Kay Hian Sekuritas

### PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK MENJAMIN DENGAN KESANGGUPAN PENUH (FULL COMMITMENT)

### TERHADAP PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN

**RISIKO UTAMA PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP PERSAINGAN USAHA. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB VI FAKTOR RISIKO PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. MESKIPUN PERSEROAN AKAN MENCATATKAN SAHAMNYA DI BEI, NAMUN TIDAK ADA JAMINAN BAHWA SAHAM PERSEROAN YANG DIPERDAGANGKAN TERSEBUT AKAN AKTIF ATAU LIKUID KARENA TERDAPAT KEMUNGKINAN SEBAGIAN BESAR SAHAM PERSEROAN AKAN DIMILIKI SATU ATAU BEBERAPA PIHAK TERPENTU YANG TIDAK MEMPERDAGANGKAN SAHAMNYA DI PASAR SEKUNDER. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.**

Informasi Tambahan Dan/Atau Perubahan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2022

3. Sekitar 17,38% akan dilakukan penyeteroran modal kepada PT Bersama Dauky Mulya ("PT BDM"), yang selanjutnya akan digunakan untuk:

- Sekitar 6,34% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BDM.
- Sekitar 3,80% untuk renovasi sebanyak 7 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 3 poin i di atas.
- Sekitar 7,24% untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BDM.
- Sekitar 69,22% akan dilakukan penyeteroran modal kepada PT Bersama Zatta Mulya ("PT BZM"), yang selanjutnya akan digunakan untuk:
  - Sekitar 23,53% untuk penyewaan toko baru untuk menunjang kegiatan penjualan PT BZM.
  - Sekitar 14,12% untuk renovasi sebanyak 26 toko baru yang di sewa sehubungan dengan rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada angka 4 poin i di atas.
  - Sisanya untuk modal kerja, termasuk namun tidak terbatas untuk pembelian bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional PT BZM.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus.

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagai berikut:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Akbar Fatahillah Sabanda  
Komisaris : Eva Hanura Luziani  
Komisaris : Henda Roshenda Noor  
Komisaris Independen : KH. Abdullah Gymnastiar  
Komisaris Independen : Ir. H. Muhammad Ridlo MM

**Direksi**

Direktur Utama : Hji. Eldawati  
Direktur : Rony Soleh Pahlevi  
Direktur : Toha Azhari  
Direktur : Sukaesh

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 4 Agustus 2022, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun sampai dengan penutupan RUPS Tahunan untuk tahun 2027.

### 2. KEGIATAN USAHA

#### TINJAUAN UMUM

PT Bersama Zatta Jaya Tbk (Perseroan) adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini memiliki kegiatan usaha utama yaitu aktivitas perusahaan holding dan aktivitas usaha perdagangan besar tekstil pakaian dan alas kaki dan industri pakaian jadi, serta perdagangan eceran pakaian melalui Perusahaan Anak. Dengan memiliki manajemen yang kompeten dan berpengalaman, Perseroan menyediakan produk yang berkualitas, terupdate dan terjangkau sehingga menjadi retailer fashion Muslim yang memiliki reputasi tinggi di Indonesia. Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 123 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah toko tersebut belum termasuk jumlah rencana penambahan toko baru dari rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan dalam Bab II Prospektus.

Berikut adalah kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan:

#### 1. Kegiatan Usaha Utama:

Kegiatan usaha utama Perseroan berdasarkan anggaran dasar perseroan adalah Perdagangan Besar Tekstil (Kode KBLI 46411), Perdagangan Besar Pakaian (Kode KBLI 46412), Perdagangan Besar Barang Lainnya Dari Tekstil (Kode KBLI 46414), Aktivitas Perusahaan Holding (Kode KBLI 64200), dan Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (Kode KBLI 70209).

#### 2. Kegiatan Usaha Penunjang

Sesuai anggaran dasar perseroan memiliki kegiatan usaha penunjang yaitu Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil (Kode KBLI 14111)

Namun, Kegiatan Usaha yang telah benar-benar dijalankan oleh saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding dan aktivitas Usaha Perdagangan Besar Tekstil Pakaian dan Alas Kaki dan Industri Pakaian Jadi, serta Perdagangan Eceran Pakaian melalui Perusahaan Anak.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan menetapkan visi ke depan yaitu:

#### Visi

Menjadi perusahaan penyedia produk fesyen terkemuka yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia dan diakui dunia dengan produk-produk berkualitas serta banyak memberi manfaat bagi lingkungannya

#### Misi

- Mengutamakan pendayagunaan kekuatan kolaborasi & sinergi dan terus menerus melakukan berbagai terobosan & inovasi untuk bisa menghadirkan produk-produk dengan kualitas, harga dan layanan terbaik bagi konsumen.
- Melakukan upaya berkelanjutan dalam pengembangan kualitas SDM & kapabilitas organisasi (dengan dukungan sistem IT/digital tetap guna) untuk tercapainya sasaran produktivitas, pertumbuhan dan daya saing perusahaan.

Selain itu, Perseroan juga menjalankan nilai-nilai Perseroan yang disingkat THE BEST, yakni:

- Trust : Amanah dan dipercaya dalam menjalankan tugas
- Hardwork : Kerja keras untuk mencapai hasil maksimal
- Enthusiasm : Semangat yang tinggi dalam bekerja
- Bright : Gemilang dalam karya dan pencapaian
- Elegant : Keindahan yang selaras
- Solidarity : Solidaritas yang tinggi dalam pencapaian Visi & Misi
- Thankful : Selalu bersyukur atas hasil yang diperoleh

#### Keunggulan Kompetitif

Perseroan memiliki keunggulan kompetitif dengan rincian sebagai berikut:

- Memiliki basis pelanggan yang kuat
- Sumber daya manusia yang berpengalaman dan mumpuni di industri fesyen Muslim
- Memiliki mitra strategis yang sudah dibina baik di hulu (produksi) maupun di hilir (saluran penjualan)
- Memiliki diversifikasi brand dan produk yang menasar setiap segmen
- Kapasitas dan lokasi pusat distribusi yang strategis
- Sertifikasi

## EKUITAS

### TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 MARET 2022

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,01 % (dua puluh koma nol satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Maret 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Uraian	Modal Saham	Agiio Saham	Penghasilan Komprehensif Lain		Kontingensi Nonpengendali	Total Ekuitas
			Belum Ditempatkan Penggunaannya	Keuntungan dari Pengukuran Kembali		
Posisi Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022	67.000.000.000	-	2.413.041.508	1.414.431.508	1.173.556.561	72.001.029.575
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2022 jika diasumsikan pada tanggal tersebut telah dilaksanakan:						
Penambahan modal sesuai Akta No 01 tanggal 1 Juli 2022	272.800.000.000	-	-	-	-	272.800.000.000
Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.700.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp50,- per saham dengan Harga Penawaran Rp100,- per saham:	85.000.000.000	85.000.000.000	-	-	-	170.000.000.000
Biaya Emisi	-	(4.253.500.000)	-	-	-	(4.253.500.000)
Proforma Ekuitas menurut laporan keuangan 31 Maret 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan	339.800.000.000	80.746.500.000	2.413.041.508	1.414.431.508	1.173.556.561	510.547.529.575

\*Total Ekuitas sebelum penempatan modal sesuai Akta No 01 tanggal 1 Juli 2022

## PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara keseluruhan penuh (full commitment) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Efek Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Manajer Penjatahan dan Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT UOB Kay Hian Sekuritas.

### 2. Susunan Sindikasi Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek	1.700.000.000	170.000.000.000	100
1.	PT UOB Kay Hian Sekuritas	1.700		



Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

## 2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuks Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- SID;
- Subrekening Efek Jaminan; dan
- Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan dan RDN tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham -saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesanan pada tanggal pendistribusian saham, pemesanan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesanan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesanan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekter lebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

## 5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 November 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 8 November 2022 pukul 12.00 WIB

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (2 November 2022)	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Kedua (3 November 2022)	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Ketiga (4 November 2022)	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Keempat (7 November 2022)	00:00 WIB - 23:59 WIB
Hari Kelima (8 November 2022)	00:00 WIB - 12:00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan. Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT UOB Kay Hian Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang melaksanakan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 8 November 2022.

## A. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi maksimal sampai dengan jumlah maksimum sebesar Rp144.500.000.000,- (seratus empat puluh empat miliar lima ratus juta Rupiah) atau setara dengan 85,00% (delapan puluh lima persen) dari total Saham Yang Ditawarkan. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (a) dan (b), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

## B. Penjatahan Terpusat (Pooling Allotment)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek*)	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp20 M)	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp37,5 M)	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp50 M)	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp75 M)	5%	7,5%	12,5%

\*)mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan masuk dalam Golongan Penawaran Umum I karena jumlah Penawaran Umum yaitu sebanyak Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah). Setelah Harga Penawaran ditentukan maka alokasi saham penjatahan terpusat untuk Golongan Penawaran Umum I paling sedikit sebesar 15% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta) Saham Baru dengan nilai sebesar Rp25.500.000.000 (dua puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan sebesar 15% (lima belas persen) dari total Saham Yang Ditawarkan dan alokasi untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) adalah 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 di atas sesuai dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

- $2,5x \leq X < 10x$ , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- $10x \leq X < 25x$ , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau

III.  $\geq 25x$ , maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Untuk sumber saham menggunakan saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya Masa Penawaran Umum; dan
  - Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b., kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terpusat

dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Penjamin Emisi Efek wajib untuk melakukan pembayaran kepada Emiten pada rekening Emiten yang akan ditentukan dalam addendum perjanjian sebesar nilai emisi dikurangi dengan perkiraan biaya jasa penjaminan paling lambat 1 (satu) hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan. Penjamin Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan dalam bentuk dan isi sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

## 8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

A. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
  - Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud;
  - Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan/ penurunan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf A butir 1 poin a, maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- Wajib menyampaikan bukti pengumuman dimaksud dalam butir 3, kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan dibetab sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Keterangan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemesanan Saham dapat dilihat pada Bab XV Prospektus.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik : KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan  
Konsultan Hukum : William Hendrik & Siregar Djonegoro Law Group  
Notaris : Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn  
Biro Administrasi Efek : PT Adimitra Jasa Korpora

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Keterangan lebih lanjut mengenai Keterangan Tentang Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus.

## PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunggah oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id). Masa penawaran umum akan dilakukan pada 2 November 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 8 November 2022 pukul 12.00 WIB

## PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

### PT UOB Kay Hian Sekuritas

UOB Plaza, Thamrin Nine, Lt.36

Jl. M.H. Thamrin Kav.8-10, Jakarta 10230

Telepon: (021) 2993 3888

Faksimili: (021) 3190 7608

Website: [www.ultrade.co.id](http://www.ultrade.co.id)

### BIRO ADMINISTRASI EFEK

#### PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Jakarta Utara 14240

Telepon: (021) 2974 5222

Faksimili: (021) 2928 9961

SETIAP INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJUT DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN

Ukuran : 11 kolom x 515 mm  
Media : Terbit  
Tanggal Muat : 1 November 2022  
File : Bersama-INTAM\_Nov22\_D8